

























Kemudian ~~menyebabkan~~ pembentukkan satu komunitas politik muslim dan sampai pada tahap tertentu mendirikan negara Islam, demi kelangsungan penerapan syari'at Islam maka pembagian dunia kedalam dua kategori di atas, pada ahirnya dapat dipandang melanggar pondasi hukum internasional dan sekaligus mengganggu sistem hubungan antar negara. Dalam posisi tertentu, ia juga akan menyulitkan umat Islam untuk menegakkan norma-norma dalam menghadapi perlawanan dunia luar kendatipun umat Islam berjumlah mayoritas.

Menurut kaidah hukum internasional, pembentukkan negara baru haruslah mendapat pengakuan dari masyarakat internasional, batas-batas wilayahnya harus jelas dan dapat dijamin oleh konvensi internasional dari gangguan perbatasan dan kelangsungan hidup pemerintahannya juga bergantung kepada kerja sama ekonomi dan politik yang aktif dari komunitas dunia yang berpengaruh.

Lebih dari itu, saat ini agama tidak lagi menjadi faktor utama dan menentukan dalam percaturan negara modern. Persatuan dan kerja sama negara modern, lebih banyak di dasarkan kepada kepentingan negara modern, lebih banyak didasarkan kepada kepentingan ekonomi sosial budaya, pertahanan badan ilmu pengetahuan, baik dalam skala regional maupun internasional.

Lan sedemikian jauh, gagasan bahwa konsekwensi aja





